

Qardh with Additional Fees as Service in Geudubang Jawa: Analysis of Riba Elements in Transactions

¹Sri Mutia

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
msri04504@gmail.com

Syawaluddin Ismail

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
syawaluddin.ismail@iainlangsa.ac.id

Rosmiati

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rosmiati@iainlangsa.ac.id

Faisal bin Husen Ismail

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia

Abstract

In the Islamic economic system, the qardh contract is practiced as a form of social solidarity without compensation, purely intended to assist those in need. In Gampong Geudubang Jawa, however, this contract has evolved into a transactional pattern that imposes additional fees as service charges, either explicitly or implicitly, even in cases of delayed repayment. This study aims to conduct an in-depth analysis of the qardh practice accompanied by service fees in Gampong Geudubang Jawa and to examine it within the framework of Fatwa DSN No. 19/DSN/MUI/IV/2001 as a normative standard of Islamic economic law. This article is a qualitative study using field research methods, supported by a normative approach through content analysis of the fatwa and interviews with transaction participants. The findings reveal that such practices deviate from the principles of qardh in Sharia, as they establish profit in advance. The additional fees imposed also contain elements of riba and contradict the fatwa's provisions.

Keyword: *Qardh, DSN Fatwa, Riba*

Abstrak

Dalam sistem ekonomi Islam, akad qardh dipraktikkan sebagai bentuk solidaritas sosial tanpa imbalan, yang murni bertujuan membantu pihak yang membutuhkan. Di Gampong Geudubang Jawa, bentuk akad ini justru berkembang dalam pola transaksi yang menetapkan tambahan biaya

¹ Corresponding Author

sebagai jasa, baik secara eksplisit maupun implisit, bahkan dalam kondisi keterlambatan pelunasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik qardh yang disertai tambahan biaya sebagai jasa di Gampong Geudubang Jawa dan meninjaunya dalam bingkai ketentuan Fatwa DSN No. 19/DSN/MUI/IV/2001 sebagai standar normatif hukum ekonomi syariah. Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan, didukung pendekatan normatif melalui analisis isi terhadap fatwa dan wawancara terhadap para pelaku transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut menyimpang dari prinsip qardh dalam syariah karena menetapkan keuntungan sejak awal. Tambahan biaya yang dikenakan juga mengandung unsur riba dan bertentangan dengan ketentuan fatwa.

Kata Kunci: Qardh, Fatwa DSN, Riba

Pendahuluan

Perubahan sosial yang terus berlangsung telah memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat muslim, termasuk dalam praktik ekonomi dan keuangan sehari-hari. Berbagai bentuk interaksi muamalah mengalami penyesuaian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan kompleksitas hubungan sosial. Salah satu bentuk transaksi yang tetap eksis dalam kehidupan masyarakat adalah *qardh* atau praktik utang-piutang. Dalam sistem ekonomi Islam, *qardh* tidak hanya dipandang sebagai hubungan keuangan, tetapi juga sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama. Semangat untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan ekonomi menjadi dasar utama dalam pelaksanaan *qardh* menurut perspektif syariah.

Konsep dasar *qardh* dalam Islam menekankan prinsip non-komersial, di mana pemberi pinjaman tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. *Qardh* berfungsi sebagai instrumen sosial dalam sistem keuangan Islam yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.² Praktik ini tidak dapat disamakan dengan sistem pinjam-meminjam dalam ekonomi konvensional yang biasanya mensyaratkan bunga atau imbalan sebagai bentuk kompensasi. Dalam tinjauan fiqih, setiap tambahan yang dipersyaratkan di atas jumlah pokok utang dianggap sebagai riba dan dilarang secara tegas.

Ajaran Islam sangat menekankan keadilan, keseimbangan, dan empati dalam setiap bentuk transaksi muamalah. *Qardh* sebagai akad *tabarru'* memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi, karena dilandasi oleh niat ikhlas untuk membantu. Dalam pelaksanaannya, *qardh* harus terbebas dari unsur eksploitasi, ketidakpastian (*gharar*), dan perilaku zhalim.³ Namun, praktik *qardh* di berbagai komunitas masyarakat menunjukkan variasi penerapan yang tidak selalu sejalan

² Muhammad Maksum and Nur Hidayah, "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 2 (December 15, 2023): 235–44, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952>.

³ Nur Azlina and Cholil Nafis, "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah Indonesia," *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (May 13, 2023): 49–57, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>.

dengan prinsip syariah. Di sinilah pentingnya regulasi dan fatwa dari otoritas keagamaan sebagai panduan agar muamalah tetap berada dalam koridor hukum Islam yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

Di Gampong Geudubang Jawa, Kota Langsa, praktik *qardh* telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Warga saling meminjamkan uang dalam bentuk *qardh* sebagai bentuk solidaritas, terutama ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan rumah tangga. Sayangnya, dalam praktik tersebut ditemukan adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada peminjam sebagai bentuk jasa atas pinjaman yang diberikan. Tambahan ini tidak hanya disepakati sejak awal, tetapi juga diberlakukan secara konsisten dalam setiap transaksi, bahkan ketika pelunasan dilakukan tepat waktu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai legalitas syariah dari praktik tersebut.

Dalam konteks fikih muamalah, tambahan biaya yang bersifat wajib dalam transaksi *qardh* mengindikasikan adanya unsur riba. Meskipun masyarakat menyebutnya sebagai “jasa”, praktik ini secara esensial tidak berbeda dengan pengambilan keuntungan dari utang, yang dilarang dalam Islam. Ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN No. 19/DSN/MUI/IV/2001 secara eksplisit melarang penambahan yang disyaratkan dalam akad *qardh*. Tambahan hanya diperbolehkan jika diberikan secara sukarela oleh pihak yang berutang setelah akad selesai. Penerapan tambahan jasa sejak awal menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, dan perlu dikaji lebih jauh dampaknya terhadap keberlangsungan prinsip keadilan dalam masyarakat.⁴

Pemberlakuan tambahan biaya dalam praktik *qardh* di Geudubang Jawa tidak didukung oleh dokumen resmi atau akad tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Hal ini menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengaturan, serta membuka peluang penyimpangan dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan pinjaman. Tidak ada mekanisme pengawasan atau penyelesaian jika terjadi sengketa, karena semua transaksi bersifat informal dan bergantung pada relasi sosial serta reputasi individu. Praktik ini menjadi potret bagaimana ketiadaan literasi ekonomi syariah dapat mendorong terbentuknya sistem keuangan mikro yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Permasalahan yang muncul dalam praktik *qardh* dengan tambahan biaya di Geudubang Jawa mencerminkan pentingnya penguatan edukasi hukum ekonomi Islam di tingkat masyarakat akar rumput. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan yang mereka anggap wajar ternyata bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal, regulasi berupa fatwa sudah tersedia dan seharusnya dijadikan acuan. Ketidaksesuaian antara prinsip normatif yang bersumber dari fatwa DSN dan praktik sosial yang berlangsung secara turun-temurun menimbulkan kesenjangan pemahaman yang perlu dijembatani melalui kajian ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif praktik *qardh* yang disertai tambahan biaya sebagai jasa di Gampong Geudubang Jawa. Penelitian ini juga ingin meninjau praktik tersebut dalam bingkai ketentuan Fatwa

⁴ Rakhma Ikafitria Dewi et al., “Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh: Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan,” *Jurnal Antologi Hukum* 2, No. 2 (Desember 2022): 301–17, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333>.

DSN No. 19/DSN/MUI/IV/2001 sebagai standar normatif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan, serta memberikan pemahaman yang lebih jernih mengenai status hukum praktik tersebut menurut Islam. Dua rumusan masalah utama menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana bentuk praktik *qardh* yang disertai tambahan biaya di lapangan, dan bagaimana kesesuaiannya dengan fatwa yang berlaku.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem muamalah berbasis syariah, terutama dalam konteks keuangan mikro masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperjelas batas antara transaksi sosial dan transaksi komersial dalam praktik *qardh*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literasi masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap bentuk muamalah, termasuk dalam transaksi yang dilakukan secara sederhana dan informal.

Penelitian ini penting sebagai upaya untuk memperkaya wacana akademik tentang praktik muamalah kontemporer dan korelasinya dengan fatwa sebagai perangkat hukum Islam modern. Di tengah berkembangnya sistem keuangan syariah di Indonesia, pemahaman terhadap praktik-praktik keuangan informal masyarakat menjadi sangat relevan. Kajian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan untuk otoritas lokal dan lembaga keuangan mikro agar mampu menyusun strategi pendekatan yang lebih adaptif dan edukatif dalam mengimplementasikan prinsip *qardh* sesuai syariat.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang *qardh* bukanlah sesuatu yang baru. Beragam penelitian sebelumnya telah menyoroti topik ini dari berbagai perspektif. Siti Kumairoh, Wahidullah, dan Zahrotun Nafisah dalam tulisan yang berjudul "*Analisis Pemahaman Akad Qordh pada Pinjaman Multiguna di KSPPS Guna Lestari Cabang Troso*", telah mendeskripsikan secara rinci tentang tingkat pemahaman anggota koperasi syariah terhadap akad *qardh* sebagai salah satu instrumen pembiayaan bebas bunga.⁵ Penelitian ini menggambarkan adanya keterbatasan pemahaman anggota koperasi terhadap konsep, ketentuan, dan mekanisme pengembalian dalam akad *qardh*, meskipun sebagian besar dari mereka telah mengetahui bahwa akad tersebut tidak mengandung unsur bunga. Kajian ini juga mengulas berbagai upaya edukatif yang telah dilakukan oleh KSPPS Guna Lestari Jaya, seperti penggunaan media sosial dan pelaksanaan program penyuluhan langsung, yang sayangnya belum memberikan hasil maksimal akibat hambatan teknis dan rendahnya antusiasme anggota dalam mengikuti kegiatan edukasi tersebut. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks penelaahan terhadap implementasi akad *qardh* dan potensi penyimpangan yang terjadi akibat ketidaktauhuan masyarakat atau pelaku akad terhadap prinsip-prinsip syariah. Keduanya menekankan pentingnya pemahaman yang utuh

⁵ Siti Kumairoh, Wahidullah, and Zahrotun Nafisah, "Analisis Pemahaman Akad Qordh pada Pinjaman Multiguna di KSPPS Guna Lestari Cabang Troso," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, No. 5 (May 1, 2025): 1995–2004, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7845>.

terhadap akad *qardh* agar transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan bebas dari unsur riba. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek edukasi dan persepsi anggota koperasi syariah terhadap akad *qardh* dalam konteks kelembagaan formal, penulis menyoroti dimensi praksis dari akad *qardh* dalam kehidupan masyarakat.

Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh, Muhamat Nur Maarif, dan Lina Kushidayati dalam tulisan yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman*", telah mengulas dengan sangat terperinci tentang bentuk-bentuk akad *qardh* yang terjadi dalam tradisi tolong-menolong masyarakat di Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang dikenal sebagai *sinoman*.⁶ Penelitian ini menyoroti bagaimana praktik pinjam-meminjam barang yang dilakukan untuk keperluan hajatan, seperti pernikahan dan khitanan, dijalankan dalam kerangka budaya lokal, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Tradisi tersebut, meskipun berbasis pada norma sosial dan adat, tetap mencerminkan akad *qardh* yang menghindari unsur riba dan tekanan terhadap salah satu pihak, bahkan dalam kondisi ketidakmampuan ekonomi. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks pembahasan tentang praktik *qardh* berbasis kearifan lokal dan keterkaitannya dengan nilai-nilai syariah. Keduanya menelaah realitas sosial masyarakat dalam memaknai akad utang-piutang bukan semata-mata sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari solidaritas sosial. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek budaya tradisional sinoman sebagai bagian dari mekanisme sosial dalam sistem pinjam-meminjam barang non-uang, penulis fokus pada aspek penggunaan uang dalam praktik *qardh* di masyarakat Geudubang Jawa.

Epy Pujiaty dan Ahmad Hasan Ridwan dalam tulisan yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Qard dalam Sistem Pendanaan Online Berbasis Syariah*", telah membahas dengan sangat konstruktif tentang dinamika dan tantangan implementasi akad *qardh* dalam layanan *financial technology* (*fintech*) yang berbasis prinsip-prinsip syariah.⁷ Penelitian ini membahas munculnya berbagai platform fintech syariah sebagai solusi alternatif pembiayaan bagi umat Muslim, khususnya bagi mereka yang ingin menghindari sistem pinjaman konvensional yang mengandung unsur riba. Meskipun secara teoritis akad *qardh* diperbolehkan sebagai bagian dari akad *tabarru'* (tolong-menolong), studi ini mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, tidak semua penyelenggara fintech syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Bahkan, terdapat kasus pembatalan izin operasional oleh OJK akibat pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks pembahasan akad *qardh* dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi Islam, terutama dalam melihat pergeseran nilai-nilai syariah dalam praktik kontemporer

⁶ Niqqi Imelda Maghfiroh, Muhamat Nur Maarif, and Lina Kushidayati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, No. 2 (November 24, 2023): 313–26, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23670>.

⁷ Epy Pujiaty and Ahmad Hasan Ridwan, "Pelaksanaan Akad Qard dalam Sistem Pendanaan Online Berbasis Syariah," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, No. 1 (May 12, 2023): 179–89, <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.4623>.

yang berbasis teknologi maupun sosial. Keduanya menelaah bagaimana akad *qardh* diimplementasikan dalam situasi yang berkembang, baik secara struktural (di lembaga formal seperti fintech) maupun kultural (di masyarakat lokal). Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek regulasi dan kepatuhan syariah dalam sistem digital *fintech lending* syariah berbasis literatur, penulis fokus pada aspek praktik *qardh* konvensional di tingkat masyarakat yang dilakukan secara lisan.

Ketiga karya yang telah diulas merupakan referensi yang paling relevan dan sejalan dengan fokus kajian penulis karena sama-sama membahas implementasi akad *qardh* dalam berbagai ranah, mulai dari konteks kelembagaan, budaya lokal, hingga layanan keuangan digital berbasis syariah. Masing-masing memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika *qardh* dari sudut pandang edukatif, normatif, maupun regulatif. Namun, kajian ini tetap menawarkan orisinalitas yang menonjol karena menghadirkan sudut pandang yang belum banyak diungkap, yakni praktik *qardh* yang berlangsung dalam komunitas sosial non-lembaga dan berkembang secara informal tanpa kontrol kelembagaan. Penelitian ini menyoroti pembiasaan atas penambahan biaya dalam transaksi *qardh* yang dibungkus sebagai jasa, padahal berpotensi mengandung unsur riba. Inilah yang menjadikan posisi penelitian ini berbeda secara signifikan dari kajian-kajian sebelumnya yang dominan berfokus pada tataran institusional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada identifikasi bentuk-bentuk penyimpangan terhadap prinsip *qardh* yang telah dilegitimasi secara sosial, sekaligus menekankan urgensi pendekatan edukatif dan regulasi berbasis nilai-nilai lokal sebagai upaya untuk meluruskan praktik muamalah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik *qardh* yang disertai tambahan biaya sebagai jasa. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi realitas sosial sebagaimana adanya melalui narasi-narasi responden, interaksi sosial, serta konteks budaya lokal yang melingkupi praktik tersebut. Penelitian ini menekankan pada proses pemaknaan subjek terhadap fenomena hutang-piutang, dengan memperlakukan data sebagai konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemilihan pendekatan ini diharapkan mampu menangkap kompleksitas praktik *qardh* yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui angka atau statistik semata.

Metode yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Penelitian ini menggabungkan dua jenis data: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan tujuh orang responden yang terlibat langsung dalam praktik hutang-piutang, baik sebagai pemberi maupun penerima pinjaman. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk menangkap situasi riil dan perilaku sosial masyarakat dalam konteks transaksi *qardh*. Sementara itu, data sekunder

diperoleh dari literatur yang relevan seperti jurnal akademik, dan dokumen resmi seperti Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga instrumen utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan fleksibel untuk memungkinkan munculnya narasi-narasi alami dari responden. Observasi dilakukan selama enam bulan, sehingga peneliti dapat melihat praktik *qardh* berlangsung secara langsung dan mengidentifikasi pola-pola yang berulang. Dokumentasi dilakukan dengan merekam catatan-catatan lapangan, mencatat isi kesepakatan, serta mengumpulkan bukti non-formal berupa dokumen pribadi atau komunitas yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan deduktif, dengan cara membandingkan data empirik dari lapangan terhadap kerangka teori dan ketentuan syariah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang kesesuaian atau penyimpangan praktik terhadap nilai-nilai dasar hukum Islam.

Praktik Qardh dengan Tambahan Biaya sebagai Jasa di Gampong Geudubang Jawa Langsa

Praktik *qardh* atau utang-piutang dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem muamalah yang menekankan nilai-nilai sosial dan spiritual. Dalam hukum Islam, *qardh* dikategorikan sebagai akad tabarru', yakni akad kebajikan yang dilandasi oleh semangat tolong-menolong dan empati terhadap sesama. Tujuannya bukanlah mencari keuntungan, melainkan meringankan beban orang yang tengah mengalami kesulitan finansial.⁸ Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai dalil syar'i, baik dari al-Qur'an maupun hadis, yang mengaitkan pemberian pinjaman tanpa riba sebagai amal yang berpahala besar. Maka, akad *qardh* seharusnya bebas dari segala bentuk imbal balik materi, baik secara tersurat maupun tersirat, agar tidak melanggar ketentuan syariah. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi utama keuangan Islam dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.⁹

Di Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, praktik *qardh* telah menjadi bagian dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat menggunakan utang-piutang sebagai solusi atas berbagai kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, hingga pengobatan. Transaksi dilakukan secara informal tanpa kontrak tertulis atau keterlibatan institusi keuangan, cukup dengan perjanjian lisan yang disaksikan dua orang saksi sebagai bentuk legitimasi sosial. Sistem ini berjalan dengan mengandalkan norma-norma adat, rasa saling percaya, dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat. Bentuk semacam ini dianggap cukup oleh masyarakat karena mereka memandang relasi sosial lebih penting daripada formalitas hukum. Namun, praktik ini

⁸ Khairatun Muna, "Al-Qard sebagai Penerapan Akad Tabarru'," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, No. 2 (December 27, 2022): 101–24, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>.

⁹ Muhammad Iqbal Sanjaya and Noor Ajjah, "Penerapan Akad Qard dan Tabarru' pada KPRI Syariah Kelda Kandungan," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 5 (May 15, 2024): 2430–38, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2786>.

menyimpan potensi masalah apabila tidak diselaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Seiring berjalannya waktu, praktik *qardh* di Geudubang Jawa mengalami pergeseran nilai yang cukup signifikan. Banyak warga yang awalnya memberikan pinjaman atas dasar niat membantu, mulai memberlakukan tambahan biaya sebagai bentuk “jasa” atas pinjaman tersebut. Tambahan ini tidak muncul secara sukarela setelah akad, tetapi telah disepakati sejak awal sebagai bagian dari kewajiban penerima utang. Praktik semacam ini berpotensi mengubah *qardh* dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijari* (komersial), karena mengandung unsur kompensasi yang ditentukan. Masyarakat menyebut tambahan ini sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa, meski pada hakikatnya hal ini tidak berbeda jauh dari praktik riba yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, tambahan seperti ini dapat membatalkan keabsahan akad *qardh* itu sendiri.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tambahan biaya tersebut dihitung berdasarkan nominal pinjaman dan waktu pengembalian. Semakin besar pinjaman dan semakin lama tenggat pelunasan, semakin besar pula jumlah tambahan yang dibebankan kepada peminjam. Yang lebih mengkhawatirkan adalah praktik pemberlakuan denda ganda ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Beberapa responden menyatakan bahwa jika tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu, maka mereka harus membayar tambahan dua kali lipat dari kesepakatan awal. Ini menunjukkan adanya penalti atas keterlambatan, yang secara substantif merupakan riba jahiliyah yaitu pengambilan tambahan atas utang karena waktu pelunasan ditunda. Praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum syariah dan bertentangan dengan semangat tolong-menolong yang menjadi dasar akad *qardh*.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 secara eksplisit melarang segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam akad *qardh*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk imbalan atas pinjaman hanya boleh diberikan secara sukarela oleh penerima utang dan tidak boleh menjadi syarat dalam perjanjian awal.¹⁰ Apabila terdapat unsur kesepakatan tentang tambahan biaya, maka akad tersebut gugur dari kategori *tabarru'* dan masuk dalam kategori riba. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga agar praktik *qardh* tidak dijadikan sebagai alat eksploitasi terhadap pihak yang sedang kesulitan, serta untuk melindungi keikhlasan dalam relasi sosial. Sayangnya, ketentuan ini belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Geudubang Jawa, sehingga praktik *qardh* yang berkembang masih jauh dari ketentuan ideal syariah.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengungkap bahwa banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tambahan biaya tersebut termasuk dalam kategori riba. Mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar dan bahkan perlu, sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan pemberi pinjaman. Pemahaman seperti ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif syariah dan realitas sosial masyarakat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sosialisasi atau edukasi yang sistematis dari lembaga keagamaan maupun otoritas keuangan syariah.

¹⁰ Muhammad Yunus, “Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, No. 3 (October 11, 2021): 1104–11, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1641>.

Rendahnya literasi fiqh muamalah di tingkat akar rumput menyebabkan terjadinya normalisasi terhadap praktik yang sebenarnya menyimpang dari syariat Islam. Ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan sistem ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan ketulusan.

Selain itu, sistem dokumentasi yang sangat minim dalam praktik *qardh* di Gampong Geudubang Jawa menjadi celah besar bagi terjadinya penyimpangan. Seluruh transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis, yang membuat tidak adanya kepastian hukum ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, terjadi konflik karena perbedaan persepsi antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai nominal yang harus dikembalikan, terutama karena tambahan biaya seringkali tidak dikomunikasikan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berbasis kepercayaan tanpa pengawasan formal belum tentu menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap syariat, apalagi dalam masyarakat dengan pemahaman keagamaan yang terbatas.

Budaya lokal juga berperan besar dalam melanggengkan praktik *qardh* dengan tambahan biaya. Konsep “balas jasa” dan “penghargaan” telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat, sehingga pemberian tambahan dianggap sebagai bentuk kesopanan dan rasa terima kasih.¹¹ Sayangnya, ketika balas jasa tersebut disepakati di awal dan dijadikan kewajiban, ia telah berubah menjadi bentuk keuntungan yang bersyarat, dan tidak lagi murni sebagai amal sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengaburkan batas antara transaksi sosial dan transaksi komersial. Apabila dibiarkan tanpa edukasi, kebiasaan ini berisiko menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai syariah dan menormalisasi praktik riba yang terselubung.

Dalam konteks ini, pendekatan edukatif menjadi sangat penting untuk membenahi pemahaman masyarakat. Lembaga keagamaan lokal seperti MPU, tokoh agama, dan institusi pendidikan keagamaan perlu mengambil peran aktif dalam memberikan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip akad *qardh*. Sosialisasi dapat dilakukan melalui khutbah Jumat, pelatihan ekonomi syariah berbasis komunitas, dan penyebaran informasi melalui media sosial atau radio lokal. Pendekatan yang berbasis kearifan lokal juga diperlukan agar pesan-pesan syariah lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, penguatan literasi fiqh muamalah menjadi hal mendesak yang perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan masyarakat desa.

Selain edukasi, intervensi regulatif juga dibutuhkan untuk mengatasi praktik *qardh* yang menyimpang. Pemerintah daerah dapat merancang peraturan atau pedoman lokal berbasis Qanun Syariah Aceh untuk mengawasi praktik keuangan informal di masyarakat. Baitul Mal atau koperasi syariah desa dapat dilibatkan sebagai institusi pendamping transaksi *qardh* agar praktiknya lebih akuntabel dan tidak menyimpang dari syariah. Penyediaan model surat perjanjian sederhana juga dapat membantu mengurangi konflik di kemudian hari. Keberadaan regulasi yang bersifat persuasif dan edukatif, bukan represif, menjadi alternatif solusi agar praktik *qardh* kembali ke nilai aslinya sebagai sarana kebajikan.

¹¹ Anisa Lestari and Umi Khozinatul Khoiriyah, “Innovation of Money Offering in Digital Landscape of Sharia Perspective: Challenges and Prospects,” *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 2, No. 1 (February 14, 2025): 22–37, <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.10>.

Dengan demikian, subbab ini tidak hanya memaparkan fakta empiris tentang praktik *qardh* dengan tambahan biaya di Gampong Geudubang Jawa, tetapi juga merefleksikan tantangan struktural dan kultural dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di tingkat komunitas lokal. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana praktik ekonomi masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya, pemahaman keagamaan, dan kondisi sosial yang membentuk realitas mereka. Pemulihan makna *qardh* sebagai akad *tabarru'* perlu dilakukan melalui pendekatan yang holistik, dengan melibatkan aspek pendidikan, kelembagaan, dan regulasi yang kontekstual. Tanpa langkah konkret, penyimpangan ini akan terus berulang dan memperlemah fondasi ekonomi syariah yang sejatinya bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Temuan ini menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar dalam pembahasan subbab selanjutnya yang akan menelaah dimensi hukum normatif dari praktik tersebut. Dengan meninjau ketentuan dalam fatwa DSN-MUI dan maqashid syariah, analisis mendalam dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan pokok mengenai keabsahan praktik *qardh* dengan biaya tambahan ini. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi pintu masuk bagi reformulasi praktik muamalah berbasis komunitas agar lebih selaras dengan hukum Islam. Selain itu, studi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan lokal yang berpihak pada nilai-nilai syariah dan memperkuat sistem keuangan mikro Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Tinjauan Fatwa Dsn No 19/Dsn/Mui/Iv/2001 Terhadap Qardh Dengan Tambahan Biaya Sebagai Jasa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* merupakan salah satu rujukan normatif utama dalam pelaksanaan transaksi utang-piutang berbasis syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur ketentuan-ketentuan mendasar terkait konsep *qardh*, termasuk batasan dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam praktiknya.¹² Dalam konteks Gampong Geudubang Jawa, praktik *qardh* dengan tambahan biaya sebagai jasa menunjukkan adanya ketidaksesuaian signifikan dengan beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut, terutama pada bagian ketentuan umum poin 5 dan 6. Hal ini menandakan adanya jarak antara regulasi normatif dan realitas praktik di lapangan, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Fatwa DSN tersebut menegaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dana, di mana pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) tidak boleh mengambil manfaat finansial dari transaksi tersebut. Dalam praktik di Gampong Geudubang Jawa, memang terlihat bahwa tujuan awal pemberian pinjaman adalah membantu pihak yang membutuhkan. Namun, penyisipan syarat tambahan biaya yang disepakati sejak awal menunjukkan bahwa akad yang terjadi bukanlah semata-mata akad *tabarru'*, melainkan telah mengarah kepada akad *tijari* (komersial) yang berorientasi

¹² Iin Fajar Duhri Saputri and Rudi Hermawan, "Tinjauan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 Al-Qardh terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Halaqoh," *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 3, No. 1 (March 1, 2024): 17–28.

keuntungan. Ini menjadi persoalan mendasar karena mengaburkan esensi qardh sebagai bentuk solidaritas sosial.

Dalam ketentuan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad. Di Gampong Geudubang Jawa, ketentuan mengenai jatuh tempo pada dasarnya telah diterapkan sebagaimana kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa apabila terjadi keterlambatan pelunasan, pemberi pinjaman akan memberlakukan tambahan jasa yang nilainya bisa dua kali lipat dari jumlah awal. Tambahan ini tidak dikenakan sebagai biaya administrasi riil maupun bentuk pemberian sukarela, tetapi telah disepakati sejak awal transaksi dan menjadi syarat tetap. Ketentuan semacam ini tidak sesuai dengan spirit fatwa DSN, yang melarang penambahan yang disyaratkan dalam akad qardh. Praktik ini mengindikasikan adanya unsur riba dan mendekati bentuk riba jahiliyah, yang secara tegas dilarang dalam hukum ekonomi Islam.

Fatwa DSN juga menyebutkan bahwa biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah, asalkan tidak dikaitkan dengan manfaat ekonomi bagi pemberi pinjaman. Dalam praktik di Geudubang Jawa, meskipun tidak ada biaya administrasi yang secara eksplisit dinyatakan, keberadaan tambahan biaya yang disepakati sejak awal justru menggantikan posisi biaya administrasi secara tidak sah. Biaya ini tidak digunakan untuk kepentingan pengelolaan transaksi, melainkan menjadi kompensasi atas pinjaman itu sendiri. Tambahan biaya ini tidak dapat dibenarkan secara syar'i karena tidak mencerminkan pengeluaran aktual dari pihak pemberi pinjaman.

Terkait masalah jaminan (*rahn*), fatwa memberikan kelonggaran kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) untuk meminta jaminan jika diperlukan.¹³ Dalam praktik *qardh* di Gampong Geudubang Jawa, ditemukan variasi pendekatan dalam hal ini. Misalnya, Ibu Mariani tidak mensyaratkan jaminan dalam transaksi yang ia lakukan, sedangkan Bapak Andre Irawa mengharuskan adanya jaminan sebagai bentuk antisipasi terhadap wanprestasi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada standar yang diterapkan secara seragam dalam masyarakat. Meskipun penggunaan jaminan dibolehkan, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan tambahan biaya yang bersifat tetap dan mengikat.

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 memperbolehkan adanya tambahan dari nasabah kepada pemberi pinjaman selama tidak disyaratkan di awal akad dan diberikan secara sukarela sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Akan tetapi, dalam praktik yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa, tambahan biaya justru telah ditentukan dan disepakati sejak awal transaksi, sehingga kehilangan sifat kesukarelaan dan berubah menjadi kewajiban. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang dibenarkan dalam fatwa. Bahkan, ditemukan kasus di mana besar tambahan ditetapkan secara sepihak oleh pemberi pinjaman tanpa ada kesepakatan adil atau musyawarah bersama. Pola relasi semacam ini menciptakan ketimpangan posisi antara pihak yang memberikan dan yang

¹³ Siska Hana Pertiwi and Iza Hanifuddin, "Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha)," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, No. 2 (December 6, 2021): 173–96, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.276>.

menerima pinjaman, serta membuka ruang dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya dalam akad yang semestinya dilandasi oleh keikhlasan dan semangat tolong-menolong.

Aspek terakhir dari ketentuan umum fatwa menyebutkan bahwa dalam kondisi nasabah tidak mampu melunasi hutang, maka LKS dapat memberikan keringanan atau perpanjangan waktu tanpa menambahkan beban finansial tambahan. Dalam praktik di Geudubang Jawa, ditemukan bahwa perpanjangan waktu justru disertai dengan penambahan jumlah jasa yang harus dibayar. Artinya, semakin lama pelunasan ditunda, semakin besar beban finansial yang harus ditanggung nasabah. Praktik ini bertentangan secara langsung dengan spirit keringanan dan kasih sayang yang terkandung dalam fatwa DSN tersebut.

Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan regulasi fatwa ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah Islam di kalangan masyarakat. Fatwa tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi harus dijadikan sebagai panduan yang hidup dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang intensif dari para ulama, praktisi ekonomi syariah, dan pemerintah desa untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas.¹⁴

Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi fatwa DSN dalam praktik keuangan mikro di masyarakat. Tidak cukup hanya dengan menerbitkan fatwa, tetapi harus ada pendampingan dan sosialisasi secara masif, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tradisi transaksi informal yang kuat. Ini merupakan tantangan besar bagi perkembangan sistem keuangan syariah di tingkat akar rumput. Analisis terhadap praktik *qardh* di Gampong Geudubang Jawa melalui perspektif fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum syariah dan implementasi sosialnya. Diperlukan sinergi antara regulasi, edukasi, dan kontrol sosial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah benar-benar terimplementasi secara adil, inklusif, dan sesuai maqashid syariah.

Konsep Qardh dalam Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, *qardh* merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Secara etimologis, kata *qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti "memotong", karena dalam praktiknya pihak pemberi pinjaman dianggap memotong sebagian hartanya untuk diserahkan sementara kepada pihak yang memerlukan.¹⁵ Secara terminologis, *qardh* didefinisikan sebagai akad pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain dengan syarat bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dan

¹⁴ Maulidatul Jannah, Rusdiana Rusdiana, and Lisda Aisyah, "Debt Repayment Practices among Rural Farmers: An Islamic Economic Perspective," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 5, No. 2 (December 10, 2023): 243–58, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.2.21582>.

¹⁵ Kahar Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur'an," *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, No. 2 (October 31, 2022): 199–209, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.¹⁶ Konsep ini ditegaskan oleh para fuqaha klasik, seperti Imam al-Kasani dan Imam al-Nawawi, yang memandang *qardh* sebagai akad *tabarru'* yang tidak boleh mengandung unsur keuntungan.

Qardh dalam hukum Islam didasarkan pada semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan kasih sayang (*rahmah*) antar sesama muslim. Praktik *qardh* tidak boleh dimanfaatkan untuk meraih keuntungan finansial. Hal ini ditegaskan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." Hadis ini menjadi dasar penting dalam menilai batasan *qardh*, yaitu bahwa segala bentuk manfaat atau kelebihan yang diperoleh pemberi pinjaman, apabila disyaratkan dalam akad, termasuk dalam kategori riba. Dalam konteks ini, *qardh* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial.

Lebih lanjut, *qardh* merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Dalam Al-Qur'an, surah al-Baqarah ayat 245 disebutkan: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (*qardhan hasanan*), maka Allah akan melipatgandakan balasannya." Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan *qardh* bukan hanya transaksi horizontal antara manusia, tetapi juga mengandung dimensi vertikal sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, niat, keikhlasan, dan kejujuran menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan *qardh*. Mengubah *qardh* menjadi instrumen bisnis yang mengejar keuntungan justru bertentangan dengan semangat ayat tersebut.

Dalam fiqh empat mazhab, terdapat konsistensi pendapat bahwa *qardh* adalah akad yang bersifat sosial dan tidak boleh disertai dengan syarat tambahan yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa penambahan manfaat atas pinjaman, jika disyaratkan dalam akad, adalah bentuk riba yang diharamkan.¹⁷ Namun demikian, jika pihak peminjam memberikan tambahan secara sukarela tanpa syarat, maka hal itu diperbolehkan dan bahkan dipandang sebagai bentuk kesantunan. Perbedaan ini menjadi penting dalam membedakan antara tambahan yang bersifat riba dan yang merupakan bentuk penghargaan sukarela.

Dalam kerangka ekonomi Islam modern, *qardh* tetap menjadi salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah yang membutuhkan, tanpa mengharapkan keuntungan. *Qardh hasan*, misalnya, adalah bentuk pembiayaan sosial yang diberikan oleh bank syariah atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) kepada individu dengan kondisi ekonomi tertentu. Prinsip *qardh hasan* ini sangat menekankan aspek sosial, dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, bukan mengejar profit. Oleh sebab

¹⁶ Falufi Anggara and Nuri Safitri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Jaminan Sawah," *Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 167–81, <https://doi.org/10.51226/eksyda.v2i2.767>.

¹⁷ Depi Lisnawati and Mik Imbah Arbaina, "Praktik Perjanjian Utang antara Petani dan Agen Sawit dalam Perspektif Qardh dan 'Urf (Studi Kasus di Kecamatan Longkip)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (October 16, 2023): 52–61, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.313>.

itu, *qardh hasan* sering digunakan dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dana sosial keagamaan lainnya.¹⁸

Di sisi lain, tantangan terbesar dalam implementasi *qardh* dalam kehidupan modern adalah bagaimana menjaga agar prinsip keikhlasan tetap dijaga dalam sistem keuangan yang semakin terinstitusionalisasi. Lembaga keuangan cenderung menetapkan biaya-biaya operasional yang secara tidak langsung membebani peminjam. Meskipun fatwa DSN-MUI memperbolehkan adanya biaya administrasi yang proporsional dan tidak dikaitkan dengan keuntungan, dalam praktiknya batas antara biaya administrasi dan keuntungan seringkali kabur. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan transparansi agar *qardh* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, praktik *qardh* juga mengandung nilai-nilai etika yang sangat kuat. Etika *qardh* menuntut kejujuran dari peminjam untuk mengembalikan dana tepat waktu, serta kelapangan hati dari pemberi pinjaman untuk tidak menagih secara zalim atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan panduan jelas, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 280: "Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan." Ayat ini menekankan bahwa prinsip keadilan dan empati harus dikedepankan dalam relasi keuangan antarindividu.

Qardh juga menjadi salah satu indikator keberhasilan masyarakat dalam menerapkan prinsip keuangan Islam secara mikro. Masyarakat yang mampu menjalankan praktik *qardh* secara benar mencerminkan tingkat kesadaran sosial dan religius yang tinggi. Dalam banyak kasus, *qardh* menjadi instrumen pengikat solidaritas komunitas, karena kepercayaan dan amanah menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan *qardh* yang menyimpang dari prinsip syariah, seperti menetapkan tambahan jasa atau denda keterlambatan, bukan hanya melanggar hukum fiqih, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

Konsep *qardh* dalam hukum Islam bukan hanya sekadar transaksi pinjam-meminjam, melainkan sebuah bentuk pengabdian sosial yang mendalam. Prinsip-prinsip *qardh* yang menolak adanya tambahan atau keuntungan finansial, didasarkan pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh sebab itu, segala bentuk penyimpangan dari konsep dasar *qardh*, seperti yang ditemukan dalam praktik dengan tambahan biaya sebagai jasa, harus ditinjau ulang secara kritis. Hanya dengan mengembalikan *qardh* kepada hakikat syariahnya, transaksi ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Teori Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Riba merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum ekonomi Islam yang mendapat perhatian besar dari Al-Qur'an dan hadis. Secara bahasa, riba berarti "tambahan" atau "kelebihan". Namun dalam konteks muamalah, riba

¹⁸ Eka Nurlina and Rusdi Rusdi, "Implementasi CSR PT. LCI dalam Pemberdayaan Masyarakat Lhoknga-Leupung dalam Tinjauan Masalah," *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen* 4, No. 1 (April 30, 2020), <https://doi.org/10.35308/jbkan.v4i1.1997>.

diartikan sebagai pengambilan tambahan dari pokok utang secara tidak sah.¹⁹ Dalam Al-Qur'an, larangan riba ditegaskan secara tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279. Ayat-ayat ini tidak hanya mengharamkan riba, tetapi juga menggambarkan sebagai perbuatan zalim yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam secara eksplisit membedakan antara transaksi yang bersifat tolong-menolong seperti *qardh* dengan transaksi yang mengejar keuntungan melalui penindasan ekonomi.

Dalam literatur fiqih, ulama membagi riba menjadi dua jenis utama, yaitu *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadl*. *Riba al-nasi'ah* adalah tambahan atas utang yang dibayar karena penundaan pelunasan, sementara *riba al-fadl* adalah pertukaran barang ribawi yang tidak seimbang dalam ukuran atau takaran. Dalam konteks *qardh*, yang menjadi perhatian utama adalah *riba al-nasi'ah*. Penambahan biaya atas pokok utang, apalagi yang disepakati sejak awal, jelas termasuk dalam kategori ini. Tambahan biaya yang dikenakan dalam praktik *qardh* di Gampong Geudubang Jawa perlu dianalisis dengan cermat untuk menentukan apakah masuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah menekankan bahwa riba adalah instrumen yang merusak struktur sosial masyarakat. Menurut mereka, praktik riba memperkuat ketimpangan ekonomi, karena memperkaya pemberi utang dan menekan pihak yang berutang. Riba dianggap bertentangan dengan maqashid al-syariah yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan terhadap harta, dan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, larangan riba bukan semata-mata karena aspek hukumnya, melainkan karena dampak destruktifnya terhadap masyarakat secara luas.

Dalam ekonomi Islam kontemporer, riba dikaitkan dengan sistem bunga (interest) dalam perbankan konvensional. Namun, para ekonom syariah menekankan bahwa tidak semua tambahan adalah riba. Tambahan hanya dikategorikan riba jika disyaratkan dalam akad pinjaman dan tidak memiliki dasar yang dibenarkan secara syar'i, seperti biaya riil atau kerugian yang nyata. Penting untuk membedakan antara keuntungan usaha yang sah dan eksploitasi ekonomi yang terselubung di balik praktik pinjam-meminjam. Analisis ini menjadi sangat relevan dalam menilai praktik tambahan jasa dalam transaksi *qardh* di masyarakat.

Riba juga memiliki implikasi sosial-psikologis yang merusak. Masyarakat yang terbiasa dengan praktik riba cenderung menjadi individualis, pragmatis, dan tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Ini bertentangan dengan etika Islam yang menekankan ukhuwah, kejujuran, dan empati. Dalam jangka panjang, praktik riba dapat merusak harmoni sosial dan menimbulkan ketegangan antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga mendorong lahirnya sistem ekonomi alternatif yang berbasis keadilan, seperti sistem zakat, infaq, dan *qardh hasan*.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* juga menegaskan larangan eksplisit terhadap praktik yang mengarah pada riba. Tambahan yang diberikan oleh nasabah kepada pemberi pinjaman hanya

¹⁹ Ipanang Ipanang and Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (December 29, 2020): 1080-90, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.

dibolehkan jika bersifat sukarela dan tidak disyaratkan dalam akad. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar akad *qardh* tetap bersih dari unsur riba.²⁰ Dalam konteks Gampong Geudubang Jawa, penambahan biaya jasa yang disepakati sejak awal telah melanggar batas ini. Hal ini menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sekadar menyalahi fatwa, tetapi juga mengandung unsur riba al-nasi'ah secara substansial.

Analisis terhadap praktik *qardh* dengan tambahan biaya di Geudubang Jawa menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan dari teori riba dalam ekonomi Islam. Penetapan tambahan jasa sebagai syarat dalam perjanjian pinjaman menjadikan transaksi tersebut tidak lagi sebagai akad *tabarru'*, tetapi menjadi akad *tijari* (komersial) yang berorientasi laba. Dalam teori ekonomi Islam, setiap akad harus diletakkan dalam maqashid-nya yang benar, dan setiap pergeseran dari niat sosial ke niat komersial tanpa dasar syar'i akan menyalahi prinsip keadilan. Oleh karena itu, praktik ini harus dikritisi dan diluruskan agar tidak merusak nilai-nilai ekonomi Islam di masyarakat akar rumput.

Jika dibandingkan dengan teori riba, praktik di Geudubang Jawa tidak hanya mengandung unsur tambahan yang disepakati, tetapi juga penalti keterlambatan yang membebani peminjam dua kali lipat. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang dilarang keras dalam Islam. Bahkan dalam sistem ekonomi konvensional pun, praktik bunga berbunga (*compound interest*) dianggap tidak etis dalam banyak yurisdiksi hukum. Maka, penerapan denda ganda dalam *qardh* oleh masyarakat Geudubang Jawa merupakan bentuk penindasan ekonomi yang bertentangan dengan semangat keadilan syariah.

Melalui analisis antara fakta lapangan dan teori riba dalam ekonomi Islam, tampak jelas bahwa praktik *qardh* di Geudubang Jawa telah bergeser jauh dari prinsip-prinsip ideal *qardh hasan*. Sementara teori menekankan prinsip non-profit dan solidaritas sosial, praktik lokal justru menjadikan *qardh* sebagai sarana eksploitasi ekonomi terselubung. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengedukasi masyarakat tentang batasan riba dan hakikat *qardh* dalam Islam. Pendidikan ekonomi syariah yang komprehensif dapat menjadi jalan keluar untuk menumbuhkan kembali semangat *qardh* sebagai ibadah dan bukan sebagai instrumen bisnis.

Dengan demikian, subbab ini tidak hanya menyajikan teori riba secara konseptual, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan praktik sosial yang berlangsung. Analisis dan sintesis ini memberikan landasan kuat untuk menarik kesimpulan akademik yang objektif, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan edukasi yang dapat memperbaiki praktik muamalah keuangan di tingkat masyarakat. Dalam konteks keilmuan, penting untuk terus mendorong kajian interdisipliner antara ekonomi, hukum Islam, dan sosiologi untuk memahami dinamika kompleks dalam implementasi fatwa syariah di lapangan.

²⁰ Baijuri Baijuri, "Akad Qardh pada Pinjaman Modal Usaha di Bank Mikro Menurut Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh," *An Nawawi* 4, No. 1 (November 6, 2024): 67–76, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i1.47>.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengungkap secara komprehensif praktik *qardh* dengan tambahan biaya sebagai jasa yang berkembang di Gampong Geudubang Jawa. Praktik ini menunjukkan adanya pola transaksi utang-piutang yang telah melembaga secara sosial dan dilakukan secara lisan, namun menetapkan syarat pembayaran tambahan sejak awal perjanjian. Tambahan biaya yang dibebankan tidak berlandaskan perhitungan biaya riil administrasi, melainkan dianggap sebagai bentuk jasa atas bantuan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *qardh* di masyarakat tidak lagi murni bersifat sosial atau *tabarru'*, melainkan telah bergeser ke arah transaksi komersial yang memuat unsur pengambilan keuntungan dari pihak peminjam, terutama saat terjadi keterlambatan pengembalian.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, praktik tersebut jelas menyimpang dari ketentuan normatif yang telah ditetapkan. Fatwa tersebut hanya membolehkan adanya tambahan secara sukarela tanpa syarat dalam akad dan melarang segala bentuk pengenaan tambahan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya, karena berpotensi mengandung unsur riba. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tambahan tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan awal, bahkan dalam beberapa kasus dikenakan ganda saat terjadi keterlambatan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan edukasi hukum syariah kepada masyarakat serta mendorong peran aktif institusi keagamaan dan pemerintah dalam melakukan pembinaan agar praktik *qardh* kembali sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Referensi

- Anggara, Falufi, and Nuri Safitri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Jaminan Sawah." *Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 167–81. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v2i2.767>.
- Azlina, Nur, and Cholil Nafis. "Implementasi Akad Qard Sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah Indonesia." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (May 13, 2023): 49–57. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>.
- Baijuri, Baijuri. "Akad Qardh Pada Pinjaman Modal Usaha di Bank Mikro Menurut Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh." *An Nawawi* 4, No. 1 (November 6, 2024): 67–76. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i1.47>.
- Dewi, Rakhma Ikafitria, Soleh Hasan Wahid, Lutvia Izzul Islami, and Zafira Putri Rahma. "Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh: Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan." *Jurnal Antologi Hukum* 2, No. 2 (Desember 2022): 301–17. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333>.
- Ipandang, Ipandang, and Andi Askar. "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (December 29, 2020): 1080–90. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.

- Jannah, Maulidatul, Rusdiana Rusdiana, and Lisda Aisyah. "Debt Repayment Practices among Rural Farmers: An Islamic Economic Perspective." *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 5, No. 2 (December 10, 2023): 243–58. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.2.21582>.
- Kahar, Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, No. 2 (October 31, 2022): 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.
- Kumairoh, Siti, Wahidullah, and Zahrotun Nafisah. "Analisis Pemahaman Akad Qordh pada Pinjaman Multiguna di KSPPS Guna Lestari Cabang Troso." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, No. 5 (May 1, 2025): 1995–2004. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7845>.
- Lestari, Anisa, and Umi Khozinatul Khoiriyah. "Innovation of Money Offering in Digital Landscape of Sharia Perspective: Challenges and Prospects." *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 2, No. 1 (February 14, 2025): 22–37. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.10>.
- Lisnawati, Depi, and Mik Imbah Arbaina. "Praktik Perjanjian Utang antara Petani dan Agen Sawit dalam Perspektif Qardh dan 'Urf (Studi Kasus di Kecamatan Longkip)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, No. 2 (October 16, 2023): 52–61. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.313>.
- Maghfiroh, Niqqi Imelda, Muhamat Nur Maarif, and Lina Kushidayati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, No. 2 (November 24, 2023): 313–26. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23670>.
- Maksum, Muhammad, and Nur Hidayah. "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 2 (December 15, 2023): 235–44. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952>.
- Muna, Khairatun. "Al-Qard sebagai Penerapan Akad Tabarru'." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, No. 2 (December 27, 2022): 101–24. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>.
- Nurlina, Eka, and Rusdi Rusdi. "Implementasi CSR PT. LCI dalam Pemberdayaan Masyarakat Lhoknga-Leupung dalam Tinjauan Masalah." *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen* 4, No. 1 (April 30, 2020). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v4i1.1997>.
- Pertiwi, Siska Hana, and Iza Hanifuddin. "Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha)." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, No. 2 (December 6, 2021): 173–96. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.276>.
- Pujiaty, Epy, and Ahmad Hasan Ridwan. "Pelaksanaan Akad Qard dalam Sistem Pendanaan Online Berbasis Syariah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, No. 1 (May 12, 2023): 179–89. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.4623>.
- Sanjaya, Muhammad Iqbal, and Noor Ajijah. "Penerapan Akad Qard dan Tabarru' Pada KPRI Syariah Kelda Kandangan." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 5 (May 15, 2024): 2430–38. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2786>.

- Saputri, Iin Fajar Duhri, and Rudi Hermawan. "Tinajuan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 Al-Qardh terhadap Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Halaqoh." *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 3, No. 1 (March 1, 2024): 17–28.
- Yunus, Muhammad. "Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Baiturridha Pusaka)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, No. 3 (October 11, 2021): 1104–11. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1641>.